

EDITOR IN CHIEF

Hermawan, UNSURI Surabaya

EDITORIAL TEAM

Ahmad Syafii, UNSURI Surabaya

Ahmad Ahsan, UNSURI Surabaya

Ahmad Syauqi Niam, UNSURI Surabaya

EDITORIAL BOARD

Akmal Budianto, UNSURI Surabaya

Urip Santoso, UNAIR Surabaya

Mohammad Roesli, UNMER Surabaya

ARTICLES

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Jeffrin Pratama Sumoked

1-18



PROBLEMATIKA PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OBYEK JAMINAN FIDUSIA

Btari Prajna Paramita

19-33



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN DARI GUGATAN PERDATA PIHAK KETIGA

Firman Angga

19-49



AKTA BORGTOCHT DALAM PERJANJIAN KREDIT

G Victor William

50-61



PERAN NOTARIS DALAM PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) STATUS OBJEK TANAH NEGARA DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL BAGI PEMBELI

Mar Atus Sholiha

62-78



IMPLIKASI HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE TERHADAP ASAS PUBLISITAS SEBAGAI SALAH SATU CIRI HAK JAMINAN KEBENDAAN

Dofi Yos Hermawan

79-87



MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA

Rommy Haryono Djojarahardjo

88-100



PERTANGUNGJAWABAN NOTARIS PPAT DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Ghazi Leomuwafig

101-117



KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR ATAS AKTA NOTARIS YANG MENIMBULKAN PERMASALAHAN DALAM PERKARA PERDATA

Marina Dhaniaty

118-132



PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Cornelia Junita Welerubun

133-146



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR TERHADAP PENETAPAN BUNGA BANK YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Sigit Priyambodo

147-160



KARAKTERISTIK PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN

Kadek Setyawan Danarta

161-174



Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

Jl. Brigjen Katamso II, Kedungrejo, Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61256

» Tel / fax : 0822 3205 7858 /

MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA

Rommy Haryono Djojarahardjo

Program Magister Kenotariatan fakultas Hukum Universitas Surabaya

rommyh77@gmail.com

Abstrak : Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang di hadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi.

Kata Kunci : *Aspek keadilan, Putusan Hakim, Perdata*

Abstract : The judge's decision in court ideally contains aspects of legal certainty, justice and expediency. In its implementation it is not easy to synergize these three aspects, especially between aspects of legal certainty and justice, which are usually conflicting. The results showed that a judge in examining and deciding cases was not always fixed on just one principle. Constraints faced by judges who tend to legal certainty experience a deadlock when written provisions cannot answer the existing problems. Emphasis that is more inclined to the principle of justice means having to consider the law that lives in the community, which consists of habits and legal provisions that are not written. Judges in their legal reasons and considerations must be able to accommodate all the provisions that live in society in the form of customs and unwritten legal provisions. The emphasis is more on the principle of expediency, more nuanced in the economy

Keyword : *The aspect of justice, Judge's Decision, Civil Code*

PENDAHULUAN.

Keadilan merupakan persoalan pokok didalam hukum. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan dari hukum. Bahkan dikalangan umum keadilan adalah hal yang tidak

dapat dipisahkan dengan hukum. Namun banyak pula yang menganggap bahwa keadilan masih tidak dapat dicapai melalui hukum saat ini¹.

Keadilan tidak sama dan sederhana dengan sama rata. Keadilan pada perkembangannya pun memiliki definisi yang berubah ubah seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir dan pola pikir manusia. Hakekat definisi keadilan sebenarnya sulit ditentukan. Bahkan setiap orang memiliki pandangan yang subyektif tentang bagaimana itu keadilan.

Keadilan dalam perpektif filsafat hukum menurut penganut paradigam Hukum Alam² meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan “berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*uniquique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*). Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam³.

Paradigma Positivisme Hukum⁴, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum, hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsure lain yang juga penting, yakni unsure kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah *Suum jus, summa injuria*. *Summa lex, summa crux*. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya.

Dalam paradigma hukum Utilitarianisme⁵, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampak bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.

Perspektif tentang keadilan sebagaimana dirumuskan diatas, menurut Satjipto Rahardjo⁶ bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Lebih lanjut Angkasa mengatakan bahwa karena keadilan adalah ukuran yang dipakai seseorang dalam

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, ‘Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata’, *Mimbar Hukum*, 21.2 (2009), 255–369.

² Ahmad Jazuli, ‘DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in Order to Sustainable Development)’, *Rechtsvinding*, 4.2 (2015) <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_1_JRV_4.2_WATER.pdf>.

³ F.L. Lisi, ‘Cicero’s Concept of Natural Law | La Noción de Ley Natural En Cicerón’, *Etica e Politica*, 16.2 (2014), 217–32.

⁴ Emma Dymala Somantri, ‘Kritik Terhadap Paradigma Positivisme’, *Jurnal Wawasan Hukum*, 28.01 (2013), 622–33 <<http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/03/31/positivisme-dan-perkembangannya/4/21/2010>>.

⁵ Subhan Amin, ‘KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP MASYARAKAT’, *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8.1 (2019), 1–10.

⁶ Satjipto Rahardjo, ‘Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global’, *Perspektif*, 1997, 1–10.

memberikan terhadap Obyek yang berada diluar diri orang tersebut. Mengingat obyek yang dinilai adalah manusia maka ukuran-ukuran yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana seseorang tersebut memberikan konsep atau makna tentang manusia. Apabila seseorang melihat orang lain sebagai makhluk yang mulia maka perlakuan seseorang tersebutpun akan mengikuti anggapan yang dipakai sebagai acuan dan sekaligus akan menentukan ukuran yang dipakai dalam menghadapi orang lain. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masalah keadilan tidak dapat dilepaskan dengan filsafat tentang manusia.

Terlepas dari berbagai pandangan keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu/masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun kita lihat sehari-hari. Keadilan juga tidak memiliki ukuran serta takaran yang pasti tentang bagaimana halnya suatu keadaan yang Adil.

Secara sederhana kapan keadilan itu dibicarakan dan mengapa?. Pada dasarnya seseorang atau individu/masyarakat mencari keadilan ketika dirasakan adanya sesuatu ketidakadilan atau dengan kata lain keadilan muncul ketika adanya ketidakadilan yang dirasakan.

Tujuan Hukum adalah Kepastian Hukum⁷, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim dipengadilan adalah hukum karenanya Putusan Hakim di Pengadilan idealnya mengandung aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada⁸. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asas manfaat lebih bernuansa ekonomi.

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya Demikian juga

⁷ Atang Hermawan Usman, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Wawasan Hukum*, 30.1 (2014), 28.

⁸ Ade Fartini, 'HUKUM DAN FUNGSI NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Al-Ahkam*, 14.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1427>>.

halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan melalui peradilan.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan tersebut terdapat juga dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan Kehakiman, dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai kepastian hukum. Keadilan dan kemanfaatan yang didambakan para pencari keadilan.

Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Kehidupannya tidak kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacat. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar pada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan masyarakat dalam mencari keadilan.

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan, termasuk juga proses peradilan perdata, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan⁹. Putusan yang dihasilkan oleh hakim dipengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat dan berpengaruh kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Kenyataan di lapangan kenyataannya masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru menciptakan polemic baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal idealnya putusan hakim yang dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara.

Hakim idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah apalagi tuntutan keadilan¹⁰. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain. Berdasarkan uraian diatas

LANDASAN TEORI

⁹ Rosita Indrayati, 'REVITALISASI PERAN HAKIM SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA', *Kertha Patrika*, 38.2 (2016) <<https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i02.p02>>.

¹⁰ Jesi Aryanto, 'PENGAWASAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL', *ADIL: Jurnal Hukum*, 3.2 (2019), 283 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.812>>.

Teori-teori hukum alam sejak Socrates¹¹ tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan the search for justice. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekluasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan John Rawl.

Teori keadilan dari ARISTOTELES.

Keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles¹² membuat perbedaan penting antara kesamaan numeric dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama didepan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai edengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Dari perbedaan ini aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributive dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum public yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.

Keadilan distributive berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang barang lain yang sama sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat. Disisi lain keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan Korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dan uraian ini Nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributive merupakan bidangnya pemerintah.

Teori Keadilan dan Kemanfaatan (utility) dari JOHN RAWLS.

¹¹ Jefri Porkonanta Tarigan, 'Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya', *Jurnal Konstitusi*, 14.1 (2017), 168 <<https://doi.org/10.31078/jk1418>>.

¹² Iskandar Zulkarnain, 'TEORI KEADILAN: "PENGARUH PEMIKIRAN ETIKA ARISTOTELES KEPADA SISTEM ETIKA IBN MISKAWAIH"', *Jurnal Madani*, 1.1 (2018), 143-66 <<http://jurnalmadani.org/index.php/madani/article/view/8>>.

John Rawls¹³ menjelaskan Teori keadilan sosial adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan Sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsure pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls¹⁴ mengerjakan teori mengenai prinsip keadilan terutama sebagai alternative bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill¹⁵. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap.

Lebih lanjut Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang, kedua mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Teori Kepastian Hukum dari HANS Kelsen

Menurut Kelsen¹⁶, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative¹⁷. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

¹³ Damanhuri Fattah, ‘Teori Keadilan Menurut John Rawls’, *TAPIS*, Vol. 9, Juli-Desember (2013), hal. 30-45.

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, ‘Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice)’, *SSRN Electronic Journal*, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>>.

¹⁵ Yusuke Kaneko, ‘Three Utilitarians: Hume, Bentham, and Mill’, *LAFOR Journal of Ethics, Religion & Philosophy*, 1.1 (2017) <<https://doi.org/10.22492/ijerp.1.1.06>>.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006).

¹⁷ Muhtadi Muhtadi, ‘PENERAPAN TEORI HANS Kelsen DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA’, *FLAT JUSTISIA*, 5.3 (2017) <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>>.

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁸.

Teori Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum dari GUSTAV RADBRUCH.

Menurut Gustav Radbruch¹⁹, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas Kemanfaatan Hukum (*Zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Teori Kepastian Hukum dari UTRECHT.

Menurut Utrecht²⁰ Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran Kepastian Hukum ini berasal dari Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Pada dasarnya putusan pengadilan harus mampu dan berani tampil menyuarakan hati nurani masyarakat. Pengadilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerja sesuai dengan hati nurani dan impian rakyat. Institusi pengadilan tidak hanya menjadi mesin undang-undang, tetapi juga mampu mengamati kehidupan bangsa secara intens. Sesungguhnya putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim harus dapat menyelesaikan perkara yang diajukan, jangan sampai justru memperuncing masalah, bahkan justru menimbulkan kontroversi di

¹⁸ Hans Kelsen, 'Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif', *Bandung: Nusa Media*, 2008.

¹⁹ Agus Setiawan, 'PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3.2 (2017), 204 <<https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>>.

²⁰ Madeleine Rijksuniversiteit te Utrecht., Annetje Ottow, and John Vervaele, *Utrecht Law Review*, *Utrecht Law Review*, 2005, x <<https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/306669>>.

kalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Penyebab kontroversi putusan hakim²¹ tersebut adalah keadaan hakim yang kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan hukum yang ber-kembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman, serta dipengaruhi oleh kurang telitinya hakim untuk menentukan proses suatu perkara. Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. *Pertama*, putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial; *kedua*, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara; *ketiga*, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan; *keempat*, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial, *kelima*, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara; *keenam*, putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Putusan Hakim yang Mencerminkan Kepastian Hukum

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Hakim yang Mencerminkan Keadilan.

Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan hakim ini penekanannya lebih ke unsur keadilan, bukan berarti bahwa kepastian hukum dan kemanfaatan tidak ada, unsur kepastian hukum dan kemanfaatan tetap ada dalam putusan hakim tersebut. Pemenuhan unsur kepastian hukum dapat dilihat seperti putusan ini telah memberikan jalan keluar dari masalah hukum bagi

²¹ Mario Tondi; Ablisar Natio Madiasa; Mulyadi, Mahmud, ‘PERANAN AJARAN KAUSALITAS DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar)’, *Jurnal Mahupiki*, 2013 <<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/3783>>; Indrayati.

kedua belah pihak, putusan hakim sudah didasarkan pada undang-undang, dan telah memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara. Sementara pemenuhan unsur kemanfaatan putusan ini telah menciptakan kepuasan bagi pihak yang berperkara, menghilangkan polemik atau konflik bagi yang bersengketa dan diperolehnya kembali oleh pihak yang menang apa yang menjadi haknya.

Putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya, yaitu: *pertama*, putusan hakim harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); *kedua*, putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan; *ketiga*, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut; *keempat*, putusan hakim harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat; dan *kelima*, putusan hakim harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Putusan Hakim yang Mencerminkan Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya²². Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*)²³. Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian

²² Abdul Hakim, 'MENAKAR RASA KEADILAN PADA PUTUSAN HAKIM PERDATA TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BUKAN PIHAK BERDASARKAN PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.3 (2017), 361 <<https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378>>.

²³ Gonzalo Candia, 'Restitutio in Integrum', *EUNOMÍA. Revista En Cultura de La Legalidad*, 0.0 (2015), 240–48.

perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan setidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Bahwa putusan hakim tersebut lebih menekankan kemanfaatan bukan berarti kepastian hukum dan keadilan telah diabaikan. Kepastian hukum dan keadilan tetap ada dalam putusan hakim ini, yakni kepastian hukum dengan telah memberikan jalan keluar terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak dan putusan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan majelis hakim yakni adanya persamaan hak dan kepentingan.

Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu harus memilih pada salah satu asas. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Seorang hakim, melalui suatu pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian hukum dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, di mana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia.

Penekanan kepada asas kepastian hukum oleh hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan ditegakkan demi kepastian hukum. Kendala yang di hadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dalam situasi demikian hakim harus menemukan untuk mengisi kelengkapan hukum. Penekanan yang lebih cenderung asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia.

Putusan hakim di peradilan perdata, dengan demikian dapat dikatakan telah mencerminkan ketiga asas yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Namun demikian, dalam setiap putusan hakim tersebut ada penekanan-penekanan tertentu antara ketiga asas tersebut. Setiap putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, asas keadilan dan kemanfaatan tetap ada hanya saja penekanannya lebih condong pada kepastian hukum. Demikian juga putusan hakim yang mencerminkan keadilan bukan berarti telah meniadakan kepastian hukum dan kemanfaatan, asas kepastian hukum dan kemanfaatan tercermin dalam putusan hakim tersebut, tetapi penekanannya lebih kepada asas keadilan. Sebaliknya juga apabila putusan hakim yang telah mencerminkan kemanfaatan bukan

berarti tidak mengakomodir kepastian hukum dan keadilan. Asas kepastian hukum dan keadilan tetap ada, hanya saja putusan hakim tersebut lebih condong pada kemanfaatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Seorang hakim dalam memeriksa dan me-mutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada setiap perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lain. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu harus memilih salah satu asas. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

Seorang hakim mengatur suatu pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian hukum, dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, di mana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia.

Penekanan pada asas kepastian hukum, mengakibatkan hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan ditegakkan demi kepastian hukum. Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung menekankan kepastian hukum yaitu hakim akan mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dalam situasi demikian, hakim harus menemukan untuk mengisi kekosongan hukum. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak.

Saran

Kepada para hakim baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi serta hakim agung di Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu tetap mengusahakan idealnya putusan hakim harus men-cerminkan ketiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Suatu hal yang memang harus diakui bahwa untuk mewujudkan ketiga unsur tersebut secara bersama-sama agak sulit, namun demikian

harus tetap diusahakan. Hakim harus tetap perlu bertitik tolak dan berusaha mungkin berpedoman pada asas yang berlaku dalam hukum acara perdata dengan tidak melupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Subhan, 'KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM TERHADAP MASYARAKAT', *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8 (2019), 1–10
- Aryanto, Jesi, 'PENGAWASAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL', *ADIL: Jurnal Hukum*, 3 (2019), 283 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.812>>
- Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006)
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 'Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata', *Mimbar Hukum*, 21 (2009), 255–369
- Candia, Gonzalo, 'Restitutio in Integrum', *EUNOMÍA. Revista En Cultura de La Legalidad*, 0 (2015), 240–48
- Faiz, Pan Mohamad, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *SSRN Electronic Journal*, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>>
- Fartini, Ade, 'HUKUM DAN FUNGSI NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Al-Abkam*, 14 (2018), 1 <<https://doi.org/10.32678/ajh.v14i1.1427>>
- Fattah, Damanhuri, 'Teori Keadilan Menurut John Rawl', *TAPIS*, Vol. 9 (2013), hal. 30-45
- Hakim, Abdul, 'MENAKAR RASA KEADILAN PADA PUTUSAN HAKIM PERDATA TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BUKAN PIHAK BERDASARKAN PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6 (2017), 361 <<https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378>>
- Indrayati, Rosita, 'REVITALISASI PERAN HAKIM SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA', *Kertha Patrika*, 38 (2016) <<https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38i02.p02>>
- Jazuli, Ahmad, 'DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in Order to Sustainable Development)', *Rechtsvinding*, 4 (2015) <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_1_JRV_4.2_WATER.pdf>
- Kaneko, Yusuke, 'Three Utilitarians: Hume, Bentham, and Mill', *LAFOR Journal of Ethics, Religion & Philosophy*, 1 (2017) <<https://doi.org/10.22492/ijerp.1.1.06>>
- Kelsen, Hans, 'Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif', *Bandung: Nusa Media*, 2008
- Lisi, F.L., 'Cicero's Concept of Natural Law | La Noción de Ley Natural En Cicerón', *Etica e Política*, 16 (2014), 217–32
- Muhtadi, Muhtadi, 'PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB

- HUKUM INDONESIA', *FLAT JUSTISIA*, 5 (2017)
<<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>>
- Natio Madiasa; Mulyadi, Mahmud, Mario Tondi; Ablisar, 'PERANAN AJARAN KAUSALITAS DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar)', *Jurnal Mabupiki*, 2013
<<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/3783>>
- Rahardjo, Satjipto, 'Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global', *Perspektif*, 1997, 1–10
- Rijksuniversiteit te Utrecht., Madeleine, Annetje Ottow, and John Vervaele, *Utrecht Law Review*, *Utrecht Law Review*, 2005, x
<<https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/306669>>
- Setiawan, Agus, 'PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3 (2017), 204 <<https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>>
- Somantri, Emma Dismala, 'Kritik Terhadap Paradigma Positivisme', *Jurnal Wawasan Hukum*, 28 (2013), 622–33
<<http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/03/31/positivisme-dan-perkembanganya/4/21/2010>>
- Tarigan, Jefri Porkonanta, 'Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya', *Jurnal Konstitusi*, 14 (2017), 168
<<https://doi.org/10.31078/jk1418>>
- Usman, Atang Hermawan, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Wawasan Hukum*, 30 (2014), 28
- Zulkarnain, Iskandar, 'TEORI KEADILAN: "PENGARUH PEMIKIRAN ETIKA ARISTOTELES KEPADA SISTEM ETIKA IBN MISKAWAIH"', *Jurnal Madani*, 1 (2018), 143–66 <<http://jurnalmadani.org/index.php/madani/article/view/8>>